



P U T U S A N

Nomor 1308 /Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fajri Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baturaja Rt. 03 Rw. 01 Kel. Baturaja Lama
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ahmad Fajri Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **AHMAD FAJRI BIN JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No Rekening 0059-0113-4167-507 An. RIZA PERDANA WIJAYA;
 - 2 (dua) buah Rekening koran Bank BRI dengan No Rekening 0059-0113-4167-507 An. RIZA PERDANA WIJAYA;Dikembalikan kepada saksi RIZA PERDANA WIJAYA BIN ZAINAL ARIFIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHMAD FAJRI BIN JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perumahan Liverpool 2 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin untuk membersihkan mobil milik korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin kemudian terdakwa menemukan 1 (Satu) buah ATM BRI yang berada di bawah jok mobil milik korban kemudian terdakwa mengambil ATM BRI tersebut tersebut dikarenakan terdakwa tahu PIN ATM BRI milik korban karena terdakwa pernah disuruh korban menarik uang menggunakan ATM korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.20 Wib terdakwa tanpa izin dari korban mengambil uang di mesin ATM BRI yang terletak di Indomaret Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban dan ternyata PIN ATM milik korban masih sama lalu tanpa izin dari korban terdakwa mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan terdakwa belikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.48 Wib terdakwa kembali mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 09.32 Wib terdakwa kembali mengambil uang dari mesin ATM BCA yang terletak di salah satu Alfamart Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.27 Wib terdakwa menarik kembali uang dari mesin ATM Bersama menggunakan kartu ATM milik korban sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik korban tersebut dipergunakan terdakwa bermain judi slot dan membeli Narkoba jenis shabu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIZA PERDANA WIJAYA BIN ZAINAL ARIFIN**, Keterangan saksi di Bacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa **AHMAD FAJRI BIN JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perumahan Liverpool 2 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan saksi riza sebaga sopir mengantar jemput sekolah Anak saksi Riza;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Riza mencari ATM gaji milik saksi Riza dan ternyata ATM gaji milik saksi Riza hilang; Bahwa benar saksi Riza mengecek buku tabungan ternyata uang didalam ATM tersebut sudah hilang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Riza bertanya dengan Terdakwa karena terdakwa sering dimintai tolong menarik uang dari ATM milik saksi Riza;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil ATM BRI milik saksi Riza dan Uang didalam ATM BRI tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa ATM tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa diperintahkan oleh korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin untuk membersihkan mobil milik korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin kemudian terdakwa menemukan 1 (Satu) buah ATM BRI yang berada di bawah jok mobil milik Saksi Riza kemudian terdakwa mengambil ATM BRI tersebut tersebut dikarenakan terdakwa tahu PIN ATM BRI milik Saksi Riza karena terdakwa pernah disuruh korban menarik uang menggunakan ATM BRI milik saksi Riza tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.20 Wib terdakwa tanpa izin dari korban mengambil uang di mesin ATM BRI yang terletak di Indomaret Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban dan ternyata PIN ATM milik korban masih sama lalu tanpa izin dari korban terdakwa mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.48 Wib terdakwa kembali mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 09.32 Wib terdakwa kembali mengambil uang dari mesin ATM BCA yang terletak di salah satu Alfamart Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.27 Wib terdakwa menarik kembali uang dari mesin ATM Bersama menggunakan kartu ATM milik korban sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah).
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANGGUN SEPTI PURNAMA BINTI HERI SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa **AHMAD FAJRI BIN JUNAI** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perumahan Liverpool 2 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Riza mencari ATM gaji milik saksi Riza dan ternyata ATM gaji milik saksi Riza hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Riza mengecek buku tabungan ternyata uang didalam ATM tersebut sudah hilang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Riza bertanya dengan Terdakwa apakah melihat ATM BRI milik saksi Riza karena terdakwa sering dimintai tolong menarik uang dari ATM milik saksi Riza;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil ATM BRI milik saksi Riza dan Uang didalam ATM BRI tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa ATM tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa diperintahkan oleh korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin untuk membersihkan mobil milik korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin kemudian terdakwa menemukan 1 (Satu) buah ATM BRI yang berada di bawah jok mobil milik Saksi Riza kemudian terdakwa mengambil ATM BRI tersebut tersebut dikarenakan terdakwa tahu PIN ATM BRI milik Saksi Riza karena terdakwa pernah disuruh korban menarik uang menggunakan ATM BRI milik saksi Riza tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.20 Wib terdakwa tanpa izin dari korban mengambil uang di mesin ATM BRI yang terletak di Indomaret Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban dan ternyata PIN ATM milik korban masih sama lalu tanpa izin dari korban terdakwa mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.48 Wib terdakwa kembali mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 09.32 Wib terdakwa kembali mengambil uang dari mesin ATM BCA yang terletak di salah satu Alfamart Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.27 Wib terdakwa menarik kembali uang dari mesin ATM Bersama menggunakan kartu ATM milik korban sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **AHMAD FAJRI BIN JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perumahan Liverpool 2 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa diperintahkan oleh korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin untuk membersihkan mobil milik korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin kemudian terdakwa menemukan 1 (Satu) buah ATM BRI yang berada di bawah jok mobil milik Saksi Riza kemudian terdakwa mengambil ATM BRI tersebut tersebut dikarenakan terdakwa tahu PIN ATM BRI milik Saksi Riza karena terdakwa pernah disuruh korban menarik uang menggunakan ATM BRI milik saksi Riza tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.20 Wib terdakwa tanpa izin dari korban mengambil uang di mesin ATM BRI yang terletak di Indomaret Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban dan ternyata PIN ATM milik korban masih sama lalu tanpa izin dari korban terdakwa mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.48 Wib terdakwa kembali mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ripiah) lalu tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 09.32 Wib terdakwa kembali mengambil uang dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin ATM BCA yang terletak di salah satu Alfamart Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.27 Wib terdakwa menarik kembali uang dari mesin ATM Bersama menggunakan kartu ATM milik korban sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik korban tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa di BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No Rekening 0059-0113-4167-507 An. RIZA PERDANA WIJAYA;
- 2 (dua) buah Rekening koran Bank BRI dengan No Rekening 0059-0113-4167-507 An. RIZA PERDANA WIJAYA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **AHMAD FAJRI BIN JUNAIDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. kemudian terdapat perluasan makna benda berdasarkan Arrest Hogeraad mengenai dokter gigi yang menggunakan listrik tanpa melewati meteran, sehingga benda yang pada awalnya hanya benda berwujud, kemudian mengalami perluasan makna sehingga benda dimaksud dalam pasal ini tidak hanya untuk benda berwujud saja, namun termasuk pula terhadap benda yang tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi yang secara intrinsik (melekat) pada benda tersebut. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Perumahan Liverpool 2 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin untuk membersihkan mobil milik korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin kemudian terdakwa menemukan 1 (Satu) buah ATM BRI yang berada di bawah jok mobil milik korban kemudian terdakwa mengambil ATM BRI tersebut tersebut dikarenakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu PIN ATM BRI milik korban karena terdakwa pernah disuruh korban menarik uang menggunakan ATM korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.20 Wib terdakwa tanpa izin dari korban mengambil uang di mesin ATM BRI yang terletak di Indomaret Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban dan ternyata PIN ATM milik korban masih sama lalu tanpa izin dari korban terdakwa mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan terdakwa belikan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.48 Wib terdakwa kembali mengambil uang menggunakan kartu ATM BRI korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 09.32 Wib terdakwa kembali mengambil uang dari mesin ATM BCA yang terletak di salah satu Alfamart Jl. OPI Raya Kel. 15 Kec. Jakabaring Kota Palembang menggunakan kartu ATM BRI milik korban sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 17.27 Wib terdakwa menarik kembali uang dari mesin ATM Bersama menggunakan kartu ATM milik korban sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dan uang milik korban tersebut dipergunakan terdakwa bermain judi slot dan membeli Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Riza Perdana Wijaya Bin Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAJRI BIN JUNAIDI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No Rekening 0059-0113-4167-507 An. RIZA PERDANA WIJAYA;
 - 2 (dua) buah Rekening koran Bank BRI dengan No Rekening 0059-0113-4167-507 An. RIZA PERDANA WIJAYA;Dikembalikan kepada saksi RIZA PERDANA WIJAYA BIN ZAINAL ARIFIN.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami **Dr. Editerial, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **Agus Aryanto SH.** dan **Masriati, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Maseha, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri **Desi Arsean, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH.

Dr. Editerial, SH., MH.

Masriati,, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.